BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengadaan barang dan jasa muncul karena adanya kebutuhan akan suatu barang dan jasa. Dalam pemerintahan pengadaan barang dan jasa menjadi hal yang sangat penting karena merupakan salah satu alat untuk menggerakkan roda perekonomian sehingga meningkatkan perekonomian nasional dan mensejahterakan rakyat Indonesia, karena pengadaan barang dan jasa terutama di sektor publik berkaitan erat dengan penggunaan anggaran negara. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa hendaklah dilakukan secara efektif dan efisien agar mendapatkan manfaat yang maksimal dari penggunaan barang dan jasa. Hal tersebut disebabkan karena penggunaan barang dan jasa sebagian besar dibiayai oleh keuangan negara, baik melalui APBN maupun Non-APBN.

Berdasarkan *website* kemenkeu.go.id (2022) bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2021 sebesar Rp.2.750 triliun. Sedangkan total pengadaan nasional tahun 2021 menurut *website* sirup.lkpp.go.id sebesar Rp.1.161 triliun. Data tersebut menunjukkan bahwa 42% dari total Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) adalah kegiatan pengadaan barang dan jasa.

Melihat besarnya prosentase untuk kegiatan pengadaan barang dan jasa, diperlukan sistem pengadaan barang dan jasa yang efektif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Pengadaan barang dan jasa yang tidak

efektif dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, berpotensi besar menimbulkan kerugian negara. Beberapa kasus kebocoran pada APBN adalah akibat dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme pada kegiatan pengadaan barang dan jasa. Hasil kajian Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia yang tertuang dalam *Country Procurement Assessment Report* (CPAR) tahun 2001 menyebutkan bahwa kebocoran dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah sebesar 10-50 persen. Kemudian, website.www.antikorupsi.org mengungkapkan secara nasional, berdasarkan data KPK, Pengadaan barang dan jasa adalah kasus korupsi terbanyak kedua yang ditangani oleh lembaga ini. Data Indonesia Corruption Watch (ICW) pada 2016 sampai 2020 juga menunjukkan hal serupa. Sebanyak 49,1% atau 1.093 kasus dari 2.227 kasus yang ditangani penegak hukum, terkait dengan Pengadaan barang dan jasa. Kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp 5,3 triliun. Dampak dari korupsi pengadaan bukan hanya kerugian negara. Korupsi pengadaan juga menghambat pemenuhan pelayanan publik. Selain itu, kurangnya transparansi dan akuntabilitas disinyalir menjadi persoalan terbesar penyebab terjadinya korupsi, sehingga korupsi tidak hanya dilakukan pada level individu dan bisnis, bahkan politik.

Untuk mewujudkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang efektif, efisien dan bertanggung jawab, serta sebagai implementasi dari pengembangan *e-governance* dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang profesional, pemerintah menerapkan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang sering disebut dengan *E-Procurement*. *Electronic Procurement* telah digunakan di seluruh daerah di

Tanah Air. Melalui sistem yang terbuka ini, para pengusaha atau calon pengusaha bisa melihat peluang usaha dalam belanja barang dan jasa pemerintah. *E-Procurement* menurut Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah adalah pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang seluruh kegiatannya dilakukan secara online melalui *website*.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah yang ditandatangani pada 6 Agustus 2010 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, setelah sebelumnya menggunakan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah dari perubahan pertama hingga perubahan ke delapan. Maka untuk meningkatkan akses informasi tentang Pengadaan Barang dan jasa kepada masyarakat menjadi lebih baik, mulai dikenalkannya pengadaan Barang dan jasa secara elektronik sesuai dengan pasal 131 ayat 1 bahwa "K/L/D/I (Kementerian/Lembaga/Departemen dan Instansi) wajib melaksanakan Pengadaan Barang dan jasa secara elektronik untuk sebagian/seluruh paket-paket pekerjaan pada Tahun Anggaran 2012". Hal ini berarti para calon peserta lelang tidak akan dibatasi oleh jarak dan lokasi perusahaan. Jika nantinya ada perusahaan dari Kalimantan yang berminat ikut Pengadaan Barang dan jasa di Jakarta tentu hal ini akan semakin mudah.

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah dijelaskan juga bahwa salah satu prinsip Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah adalah transparan. Transparan adalah pemberian informasi yang lengkap kepada seluruh calon peserta pengadaan yang

disampaikan melalui media informasi yang dapat menjangkau seluas-luasnya dunia usaha yang diperkirakan akan ikut dalam proses pengadaan barang dan jasa. Atas dasar tersebut maka penerapan Pengadaan Barang dan jasa secara elektronik menjadi sebuah keharusan untuk diterapkan di instansi pemerintah.

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengadaan secara elektronik atau *E-Procurement* adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ruang lingkup *E-Procurement* meliputi proses pengumuman pengadaan barang dan jasa sampai dengan penunjukkan pemenang. Secara umum tujuan digalakkannya *E-Procurement* adalah untuk meningkatkan akuntabilitas publik dalam pengadaan barang dan jasa. Menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah secara elektronik bertujuan untuk:

1. Perwujudan *Good Governance* yang menjadi tugas pemerintahan
2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
3. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat
4. Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan
5. Mendukung proses monitoring dan audit
6. Memenuhi kebutuhan akses informasi yang tepat waktu

Pelaksanaan pengadaan secara elektronik dapat dilakukan dengan menggunakan layanan yang tersedia dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik

(SPSE). Tender SPSE ketentuan teknis operasionalnya diatur dengan Peraturan Lembaga LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara *E-Tendering*. Selain itu LKPP juga menyediakan fasilitas Katalog Elektronik (*e-Catalogue*) yang merupakan sistem informasi elektronik yang memuat daftar jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang dan jasa pemerintah, proses audit secara online (*e-Audit*), dan tata cara pembelian barang dan jasa melalui katalog elektronik (*e-Purchasing*). Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia merupakan salah satu instansi pemerintah yang sudah menerapkan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik sejak tahun 2012. Melalui sistem aplikasi LPSE yang tersedia, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia membentuk LPSE Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. LPSE Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia merupakan suatu unit kerja K/L/D/I untuk menyelenggarakan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Pengadaan secara elektronik tentunya tidaklah berjalan dengan mudah, dibutuhkan komitmen dari semua pihak untuk mewujudkannya. Begitu pula Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, berupaya melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik sejak tahun 2012 lalu.

Selain sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa hendaklah mengikuti ketentuan dan standar yang sudah ditetapkan pemerintah. Menurut Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, Pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang

dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010, Pengadaan barang dan jasa merupakan kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa oleh Kementerian/Lembaga /Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

Dalam Peraturan Presiden mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah mengalami beberapa kali perubahan seperti perubahan istilah, definisi dan pengaturan dari peraturan sebelumnya. Hal tersebut terjadi karena adanya perubahan-perubahan ketentuan yang dibuat oleh Pemerintah. Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, merupakan salah satu upaya untuk melaksanakan salah satu ketentuan dalam Undang-undang Cipta Kerja guna memprioritaskan penggunan produk/jasa Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi. Peraturan

Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 juga mengatur ketentuan pengadaan jasa konstruksi yang pembiayaannya bersumber dari APBN/APBD.

Pengesahan Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 ini bertujuan untuk memperbaiki tata kelola, menurunkan permasalahan korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa, meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan juga meningkatkan kecepatan penyerapan anggaran. Perubahan Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 ini juga akan memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*value for money*) dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 diharapkan mampu mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha.

Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 memuat 6 (enam) perubahan utama yang mengatur tentang Proses Pengadaan Barang dan Jasa, yaitu (1) Pelaku Pengadaan; (2) Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kelembagaan; (3) Usaha Mikro, Usaha Kecil, Koperasi dan PPDN; (4) Jasa Konstruksi; (5) Pembinaan Penyedia; dan (6) *Electronic Marketplace* Pengadaan barang/jasa. Dengan adanya perubahan peraturan pengadaan barang dan jasa diharapkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dapat berjalan efektif dengan menggunakan tindakan dan standar yang telah ditetapkan dalam Peraturan untuk pencapaian target yang diharapkan oleh Pemerintah.

Proses perubahan tersebut diikuti Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagai implementasi dari pengesahan Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021. Adanya perubahan peraturan tentang pengadaan barang dan jasa di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tentunya menimbulkan kendala dan kesulitan dalam penyesuaian perubahan peraturan tersebut. Sekretariat Jenderal DPD RI khususnya bagian Layanan Pengadaan dituntut untuk mengikuti peraturan terbaru tersebut dengan kualitas dan kuantitas SDM yang terbatas, dimana di bagian Layanan Pengadaan hanya 4 (empat) orang yang memiliki sertifikat kompetensi pengadaan barang dan jasa, sedangkan sebanyak 6 (enam) orang berasal dari luar unit kerja bagian Layanan Pengadaan. Namun komitmen dan ketaatan pada peraturan menjadi prasyarat utama. Hal ini mendorong pejabat yang berwenang pada pengadaan barang dan jasa untuk taat pada peraturan yang berlaku.

Berdasarkan pada latar belakang penelitian sebagaimana diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 2021 (Perubahan Dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia)".**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dijabarkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

1) Bagaimana Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 2021 (Perubahan Dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia)?
2) Bagaimana Kendala yang dihadapi Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam rangka Implementasi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Perubahan Dalam Proses Pengadaan Barang dan jasa)?
3) Upaya yang dilakukan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam rangka Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 2021 (Perubahan Dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah).

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1) Menganalisis Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 2021 (Perubahan Dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia);
2) Menganalisis kendala yang dihadapi Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam rangka Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 2021 (Perubahan Dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa);

3) Menganalisis upaya yang dilakukan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia untuk mengatasi permasalahan (kendala) yang dihadapi dalam rangka Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 2021 (Perubahan Dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa).

1.4 Signifikansi Penelitian

1.4.1 Signifikansi Akademik

Berbagai penelitian tentang pengadaan barang dan jasa telah banyak dilakukan sebelumnya. Ada beberapa Jurnal, skripsi dan Tesis yang menjadi referensi dalam penelitian ini. Pertama, yaitu Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol 1, No.2, hal.139-146 tentang Penerapan *E-Procurement* Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Di Kabupaten Malang (Studi Pada Bidang Asset Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang) oleh Amelia Iftitah Damayanti, dkk (Universitas Brawijaya 2013) yang membahas penelitian tentang bagaimana penerapan *E-Procurement* Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Di Kabupaten Malang beserta kendala yang dihadapi. Temuan penelitiannya adalah (1) Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Khususnya Panitia Pengadaan Yang Tidak Mengerti Tentang Sistem Elektronik; dan (2) Sistem Aplikasi Pelaksanaan *E-Procurement* Yang Kurang Berfungsi Dengan Baik. Relevansi rujukan pertama terhadap penelitian ini adalah analisis mengenai Penerapan *E-Procurement* Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa.

Kedua, yaitu Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol 1, No.2, hal. 290-298 tentang Implementasi Kebijakan *E-Procurement* Untuk Mewujudkan Efisiensi Dan Transparansi (Studi pada PT. PLN (Persero) area Malang) oleh Triana Puji Rahayu, dkk (Universitas Brawijaya 2013) yang membahas penelitian tentang bagaimana menganalisis implementasi kebijakan *E-Procurement* untuk mewujudkan efisiensi dan transparansi serta kendala yang dihadapi dalam implementasi *E-Procurement.* Temuan penelitiannya adalah dalam implementasi kebijakan *E-Procurement* PT. PLN (Persero) Area Malang terdapat kendala eksternal dan internal. Kendala eksternal yaitu (1) kendala yang berasal dari calon penyedia barang/jasa (CPBJ) adalah SDM. SDM yang ada masih sedikit yang memahami *E-Procurement*, serta SDM yang ada juga mengalami kebingungan pada saat penjelasan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak PLN, dan; (2) Implementasi *E-Procurement* menggunakan jaringan internet yang menghubungkan calon penyedia barang/jasa (CPBJ) dengan server pusat PLN. Terkadang terjadi gangguan jaringan internet yang menyebabkan CPBJ tidak dapat melakukan kegiatan *E-Procurement* sehingga tidak dapat memasukkan data yang dibutuhkan. Adanya gangguan jaringan ini menyebabkan proses *E-Procurement* terhambat dan tidak dapat berjalan sesuai yang diinginkan. Sedangkan kendala internal yaitu (1) Pada awal implementasi *E-Procurement* di PT. PLN (Persero) Area Malang mengalami kendala sumber daya manusia (SDM). Panitia pengadaan barang/jasa harus mempunyai kompetensi dalam pengadaan barang/jasa, akan tetapi SDM yang ada pada saat implementasi *E-Procurement* masih sedikit yang benar-benar memahami *E-Procurement*, dan; (2) Proses *E-*

Procurement di PT. PLN (Persero) Area Malang sangat memungkinkan munculnya ketidaklancaran sistem. Ketidaklancaran sistem dapat disebabkan karena terjadi gangguan pada jaringan internet dari pusat. Dengan adanya gangguan pada jaringan internet dapat mengganggu kerja panitia pengadaan barang/jasa menjadi terhambat. Relevansi rujukan kedua terhadap penelitian ini adalah analisis mengenai Implementasi Kebijakan *E-Procurement* Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa.

Ketiga, berasal dari Skripsi Mahasiswa Universitas Sumatera Utara tentang Implementasi *Electronic Procurement* Dalam Mewujudkan Transparansi Pelayanan Publik Pada Dinas Kesehatan Kota Medan, ditulis oleh Felix Jonathan Sitompul (Univ. Sumatera Utara 2018). Penelitian ini berfokus pada bagaimana implementasi *E-Procurement* dalam mewujudkan transparansi pelayanan publik di Dinas Kesehatan Kota Medan. Temuan penelitiannya adalah lembaga yang melaksanakan system *E-Procurement* seperti Layanan Pengadaan Elektronik (LPSE) Kota Medan dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang masih melekat pada unit lain yaitu pada bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Medan. Hal ini mengakibatkan pegawai tersebut memiliki tupoksi yang rangkap yaitu sebagai pegawai dari institusi asalnya dan pegawai ULP. Relevansi rujukan ketiga terhadap penelitian ini adalah analisis mengenai Implementasi *Electronic Procurement* Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa.

Keempat, rujukan penelitian berasal dari Tesis Mahasiswa UGM mengenai Evaluasi Faktor Penghambat Proses Pengadaan Barang/Jasa Melalui *E-Procurement* (Studi Pada Sekretariat Jenderal KESDM) oleh Renaldi Anggoro (UGM 2015) yang

lebih berfokus tentang faktor penghambat pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik di satker Setjen KESDM. Temuan dan penyelesaian dalam penelitiannya adalah (1) Perlunya mewajibkan pegawai yang masih panjang masa pensiunnya (masa pensiun lebih dari 10 tahun) di Satker Setjen KESDM untuk mengikuti sertifikasi pengadaan barang/jasa; (2) Pembentukan komposisi panitia perlu dipikirkan untuk mencampur antara yang berpegalaman dan belum berpengalaman untuk regenerasi; (3) Tingkat pendidikan yang tinggi memberikan dampak positif terhadap kemampuan para pihak yang terlibat; (4) Perlunya penambahan sarana dan prasarana untuk mempermudah tugas pelaksanaan kelompok kerja; (5) Perlunya pihak penyedia jasa mengganti personil yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik bahkan jika diperlukan terjun langsung sehingga mengatasi kesalahan yang dilakukan pihak penyedia; (6) Perlunya pelatihan berkala bagi penyedia jasa dan kelompok kerja untuk memperlancar pelaksanaan pengadaan barang/jasa; dan (7) Diperlukannya komitmen pimpinan untuk membebaskan tugas sehari-hari para pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa agar lebih fokus bekerja. Relevansi rujukan keempat terhadap penelitian ini adalah analisis mengenai Faktor Penghambat Proses Pengadaan Barang/Jasa Melalui *E-Procurement*.

Kelima, penelitian dari Mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura mengenai Pengaruh Penerapan *E-Procurement* Terhadap Pencegahan Fraud Di Sektor Publik oleh Imam Agus Faisol Tarjo Dan Siti Musyarofah. Penelitian ini berfokus dalam menganalisis pengaruh dari beberapa tahapan *E-Procurement* yaitu tahap perencanaan, pembentukan panitia, tahap prakualifikasi, tahap penyusunan dokumen

lelang, tahap evaluasi penawaran, tahap pengumuman dan tahap sanggahan terhadap pencegahan tindakan kecurangan. Temuan dan hasil pengujian penelitian ini menunjukkan bahwa tahap-tahap pengadaan barang dan jasa menggunakan elektronik tidak sepenuhnya mampu mencegah terjadinya kecurangan. Terdapat beberapa tahap pengadaan barang dan jasa yang tidak mampu mencegah terjadinya kecurangan pengadaan. Relevansi rujukan kelima terhadap penelitian ini adalah analisis mengenai pengaruh Penerapan *E-Procurement* dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Keenam, dari Mahasiswa Universitas Gajah Mada (UGM) mengenai Penerapan *E-Procurement* Dalam Proses Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Guna Mendukung Ketahanan Tata Pemerintahan Daerah (Studi Pada Unit Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur), oleh Rahmat Hidayat. Penelitian ini berfokus dalam menganalisis penerapan prinsip *E-Procurement* dan kendala yang dihadapi Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui proses *E-Procurement*. Temuan penelitiannya yaitu Kendala–kendala yang dihadapi dalam penerapan *e -procurement* di Kabupaten Penajam Paser Utara, adalah permasalahan kelembagaan ULP, keterbatasan infrastruktur *E-Procurement*, dan kendala sumber daya manusia. Relevansi rujukan keenam terhadap penelitian ini adalah analisis mengenai Penerapan *E-Procurement* Dalam Proses Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah.

Ketujuh, penelitian oleh Muhammad Taufik, Darwanis, Heru Fahlevi (Universitas Syiah Kuala Banda Aceh) mengenai Pengaruh Penerapan *E-*

Procurement Dan Kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen Terhadap Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Dan Implikasinya Terhadap Penyerapan Belanja Modal (Studi Pada Satuan Kerja Lingkup Pembayaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banda Aceh). Penelitian ini Menguji pengaruh variabel independen (penerapan *E-Procurement* dan kompetensi pejabat pembuat komitmen) terhadap variabel intervening (pelaksanaan pengadaan barang dan jasa) dan implikasinya terhadap variabel dependen (penyerapan belanja modal). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan *E-Procurement* dan kompetensi pejabat pembuat komitmen berpengaruh terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa baik secara bersama-sama maupun parsial. Relevansi rujukan ketujuh terhadap penelitian ini adalah analisis mengenai Pengaruh Penerapan *E-Procurement* Dan Kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen Terhadap Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa.

Kedelapan, penelitian Andriyani Ningsih, Achmad Fudholi, Sumarni (Universitas Gajah Mada) mengenai Hubungan Penerapan Elektronik Katalog Terhadap Efisiensi Pengadaan Dan Ketersediaan Obat. Penelitian ini berfokus pada hubungan penerapan e-katalog secara *e-Purchasing*, hubungan penerapan e-katalog secara manual-purchasing, hubungan penerapan e-katalog secara *e-Purchasing* dan manual-purchasing.Temuan penelitiannya yaitu: 1). Proses penerapan *e-Purchasing* memiliki hubungan dengan efisiensi pengadaan obat di RSUD Kelas B Kota Yogyakarta. 2). Proses penerapan *manual-Purchasing* memiliki hubungan dengan efisiensi pengadaan obat di RSUD Kelas B Kota Yogyakarta. 3). Proses penerapan *e-Purchasing dan manual-Purchasing* memiliki hubungan dengan efisiensi pengadaan

obat di RSUD Kelas B Kota Yogyakarta. Relevansi rujukan kedelapan terhadap penelitian ini adalah analisis mengenai Penerapan Elektronik Katalog.

Kesembilan, penelitian dari Misbakhul Munir (Universitas Negeri Surabaya) mengenai Efektivitas *Electronic Procurement* Dalam Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan. Fokus Penelitian pada efektivitas penerapan *E-Procurement* dalam pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan. Temuan Penelitiannya bahwa Efektivitas *electronic procurement* dalam pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan sudah berjalan dengan sangat efektif. Relevansi rujukan kesembilan terhadap penelitian ini adalah analisis mengenai Efektivitas *Electronic Procurement* Dalam Pengadaan Barang/Jasa.

Kesepuluh, penelitian dari Wahyudi Damarojab (Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi YPPT Priatim Tasikmalaya) mengenai Implementasi Kebijakan Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Kabupaten Pangandaran. Fokus Penelitian Implementasi Kebijakan tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Kabupaten Pangandaran. Temuan Penelitiannya bahwa implementasi kebijakan tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Kabupaten Pangandaran dapat berjalan dengan efektif dengan memperhatikan faktor kemampuan komunikasi dari para pelaksana atau pegawainya, ketersediaan sumber daya yang meliputi sumber daya manusia dan sarana prasarana penunjang pelaksanaan tugas pekerjaan, disposisi atau sikap pelaksana dalam melaksanakan tugas pekerjaan, dan adanya pembagian tugas secara jelas berdasarkan struktur organisasi. Relevansi rujukan kesepuluh

terhadap penelitian ini adalah analisis mengenai Implementasi Kebijakan Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah.

Kesebelas, penelitian dari Susanti Alfira Takaluhude, dkk. Mengenai Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe Studi Kelurahan Sawangbendar Kecamatan Tahuna. Fokus Penelitian Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe Studi Kelurahan Sawangbendar Kecamatan Tahuna. Temuan Penelitiannya menunjukan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan studi Kelurahan Sawangbendar Kecamatan Tahuna, belum terlaksana secara optimal.Komunikasi yang dilakukan belum optimal, sumber daya manusia maupun anggaran masih terbatas, disposisi adanya ketidak serasian anatara pelaksanaan program yang ada di Dinas Lingkungan Hidup dengan yang ada di Keluarahan. Namun struktur birokrasinya terkoordinasi dengan baik sesuai dengan standar operasional prosedurnya (SOP) yang ada. Relevansi rujukan kesebelas terhadap penelitian ini adalah analisis mengenai Implementasi Kebijakan, dan teori yang digunakan.

Keduabelas, penelitian dari Mohammad Danial dan Dadang Mashur (Universitas Riau,) mengenai Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa. Fokus Penelitian Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lingga. Temuan Penelitiannya Keberhasilan implementasi pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kabupaten

Lingga menunjukkan hasil yang belum optimal yang ditujukkan oleh ketidak berhasilan pemerintah daerah untuk mengadakan fasilitas publik yang berkualitas. Relevansi rujukan keduabelas terhadap penelitian ini adalah analisis mengenai Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa.

Ketigabelas, Penelitian Dari Syarifuddin (Universitas Tadulako) Mengenai Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa *E-Procurement* Pada Dinas Cipta Karya, Perumahan Dan Tata Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Fokus Penelitian Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa *E-Procurement* Pada Dinas Cipta Karya, Perumahan Dan Tata Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Temuan Penelitiannya adalah Komunikasi Dalam Hal Ini Sosialisasi Tentang Kejelasan Dan Konsistensi Belum Berjalan Dengan Baik, Hal Ini Ditunjukkan Dengan Adanya Hambatan Komunikasi Dalam Bentuk Sosialisasi yang dilakukan implementor belum secara optimal dilaksanakan, berkaitan dengan sumber daya masih perlu ditingkatkan khususnya pada LPSE provinsi Sulteng, dimana pada saat pelaksanaan pelelangan dari SKPD dan pelaksanaan registrasi oleh penyedia jasa sering mengalami kendala, kemudian dari hal sarana dan prasarana belum optimal dimana Pelaksanaan Pengadaan barang dan Jasa secara elektronik *E-Procurement* dirasakan belum transparansi disebabkan aplikasi tersebut sering dijumpai gangguan koneksitas jaringan server oleh penyedia jasa, sehingga terindikasi adanya unsur kesengajaan yang imbasnya kurang transparansi dalam pelaksanaannya, dari segi disposisi begitu juga dari kompetensi dan keahlian masih perlu ditingkatkan.

Relevansi rujukan ketigabelas terhadap penelitian ini adalah analisis mengenai Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa *E-Procurement*.

Serta di dalam penelitian Arindra Rossita Arum, Nurchana, Bambang Santoso Haryono, Romula Adiono (Universitas Brawijaya) mengenai Efektivitas *E-Procurement* Dalam Pengadaan Barang/Jasa (Studi terhadap Penerapan *E-Procurement* dalam Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Bojonegoro). Penelitian ini berfokus pada seberapa besar pencapaian tujuan dari penerapan *E-Procurement* dalam pengadaan barang/jasa yang diterapkan oleh Kabupaten Bojonegoro. Temuan Penelitiannya yaitu bahwa Penerapan *E-Procurement* dalam pengadaan barang/jasa di Kabupaten Bojonegoro dapat dikatakan kurang efektif. Hal ini dikarenakan bahwa terdapat satu tujuan yang belum tercapai secara maksimal, yaitu peningkatan persaingan usaha yang sehat. Di Kabupaten Bojonegoro, telah ditemukan adanya indikasi peluang "main mata". Indikasi tersebut merupakan salah satu faktor yang dapat mengurangi nilai keefektifan penerapan *E-Procurement* dalam pengadaan barang/jasa. Relevansi rujukan keempatbelas terhadap penelitian ini adalah analisis mengenai *E-Procurement* Dalam Pengadaan Barang/Jasa.

Penelitian yang sudah ada sebelumnya lebih banyak membahas Implementasi kebijakan *E-Procurement* dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah di suatu badan publik (Amelia, 2013; Rahmat, 2015; Triana, 2013; Felix, 2018). Namun, ada juga beberapa penelitian terdahulu yang membahas efektivitas *E-Procurement* dalam pengadaan barang/jasa (Misbakhul, 2015; Arindra, 2014). Dan ada juga penelitian terdahulu yang membahas Pengaruh Penerapan *E-Procurement*

dalam pengadaan barang dan jasa (Imam dan Siti, 2014; Muhammad, Darwanis dan Heru, 2016).

Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada segi Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia No.12 Tahun 2021 (Perubahan Dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa) di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, serta hambatan atau kendala yang dihadapi. Selain itu, penelitian terdahulu belum pernah ada yang meneliti di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

Secara akademik, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penelitian dalam kajian Ilmu Administrasi Negara, khususnya Studi Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik yang berkaitan dengan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, menambah ilmu pengetahuan dan ketajaman analisis yang terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan menjadi pemerkaya studi ilmiah mengenai proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.

1.4.2 Signifikansi Praktis

Secara praktis, manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Bagi pemegang kebijakan, dalam hal ini Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan bahan masukan untuk mengevaluasi kebijakan pengadaan barang/jasa elektronik.

2) Memberikan kontribusi pemikiran bagi pemerintah dalam upaya mewujudkan transparasi dan keterbukaan publik dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah;
3) Sebagai bahan masukan bagi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, guna melakukan perbaikan dan pengembangan dalam proses pengadaan barang dan jasa ke depan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan penulis memuat uraian secara garis besar dari isi penelitian dalam tiap bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I – PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menguraikan tentang latar belakang masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II – KERANGKA TEORI

Pada bab ini akan dibahas mengenai teori-teori yang mendukung dalam proses penyusunan penelitian ini. Berisi mengenai definisi-definisi dan teori-teori yang menjadi dasar dalam penulisan penelitian yang diambil dari berbagai sumber. Selain Teori, bab ini juga menguraikan tentang Kerangka Pemikiran dan Asumsi Penelitian.

BAB III – METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini akan dijelaskan mulai dari Paradigma Penelitian, Metode Penelitian, Desain Penelitian, Sumber dan Teknik Perolehan Data, Teknik Analisis Data, *Goodness* dan *Quality Criteria* Penelitian, serta Keterbatasan Penelitian.

BAB IV - HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan gambaran hasil penelitian dan analisis berdasarkan metode penelitian, serta pembahasan hasil penelitian. Agar tersusun dengan baik diklasifikasikan ke dalam (1) Gambaran Umum Objek Penelitian; (2) Hasil Penelitian; (3) Pembahasan.

BAB V – KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bab ini berisi Kesimpulan dan Rekomendasi dari seluruh penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan dapat dikemukakan masalah yang ada pada penelitian serta hasil dari penelitian. Sedangkan rekomendasi berisi jalan keluar untuk mengatasi masalah dan kendala yang dihadapi.

DAFTAR PUSTAKA

Pada daftar pustaka ini berisi tentang sumber-sumber yang penulis gunakan untuk menulis penelitian, baik berupa literature dari internet, buku panduan, jurnal, peraturan-peraturan atau media lainnya.